

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengambilan data dan hasil evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pada PT Putera Anugerah Sejati yang telah disajikan pada bab pembahasan. Maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran pada PT Putera Anugerah Sejati, yakni sebagai berikut :

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Putera Anugerah Sejati mengalami kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 disebabkan karena kesalahan dalam Biaya jabatan dan kesalahan dalam perkalian tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan karena perusahaan tidak memperbarui data pribadi karyawan tetapnya, seperti pada kasus karyawan yang bernama Polmen, Tohang Simanjuntak, dan Yendra Junilistian memiliki PKP Lebih dari 50.000.000 yang seharusnya dikalikan dengan 2 kali perkalian sebesar 5% dan 15% tetapi oleh perusahaan hanya dikalikan 1 kali perkalian sebesar 5%, sehingga mengakibatkan perusahaan menjadi kurang bayar PPh Pasal 21.
2. Perhitungan PPh Pasal 21 PT Putera Anugerah Sejati belum melakukan perhitungan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 karena masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yaitu pada kasus karyawan yang bernama Wandu dan Heri Cristianto yang tidak memiliki NPWP dikenakan tambahan tarif sebesar 20% yang menyebabkan perusahaan menjadi Kurang Bayar PPH Pasal 21.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil evaluasi sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. PT Putera Anugerah Sejati diharuskan mengevaluasi kembali perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan tetap yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 50.000.000 dalam satu tahun, karena kesalahan perhitungan pajak tersebut berakibat terhadap perhitungan pajak terutang lebih kecil dibandingkan perhitungan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Sehingga mengakibatkan kurang bayar PPh Pasal 21.
2. PT Putera Anugerah Sejati sebagai pemotong pajak PPh Pasal 21 diharuskan memperbarui data penghasilan setiap karyawan dan membuat NPWP bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP untuk menghindari kesalahan Perhitungan PPh Pasal 21. Sehingga perhitungan Pajak PPh Pasal 21 benar dan tidak kurang bayar.